



P E N E T A P A N

Nomor 166/Pdt.P/2025/PN Amb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan telah membuat penetapan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

xxx, Tempat/Tanggal Lahir: Tapa/24 Februari 1982,
Agama:Kristen, Pekerjaan:PNS,Alamat: Kota Ambon,
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca surat permohonan Pemohon beserta lampirannya ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Juni 2025 yang perkaranya telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor Register 166/Pdt.P/2025/PN.Amb tanggal 13 Juni 2025 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxx tanggal 08 April 2015 yang dikeluarkan oleh Provinsi Maluku.
2. Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari anak yang bernama xxx, jenis kelamin laki - laki, lahir di Kota Ambon pada tanggal xxx, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx.
3. Bahwa Pemohon ingin menambahkan marga pada nama anak xxx menjadi xxx.
4. Bahwa penambahan marga tersebut Pemohon lakukan oleh karena sejak lahir anak Pemohon tidak menggunakan marga, anak – anak Pemohon tidak dinafkahi sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 13 September 2016, untuk pendidikan lanjutan anak Pemohon yang pertama ke Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan untuk identitas social anak di dalam lingkungan bermasyarakat.
5. Bahwa untuk penambahan marga tersebut, terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri.

halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2025/PN.Amb



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Pemohon ini agar dapat mengeluarkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menambahkan marga anak Pemohon yaitu xxx menjadi xxx
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, setelah menerima salinan penetapan ini untuk mencatat sekaligus menerbitkan perbaikan atau penambahan marga nama anak Pemohon dari xxx menjadi xxx
4. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas dan Pemohon menyatakan bahwa atas permohonan tersebut tidak akan diadakan perubahan dan Pemohon bertetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat permohonannya tersebut di atas, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy KTP Pemohon atas nama xxx NIK: xxx yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda (P-1) ;
2. Foto copy Kutipan Akta Perceraian Nomor:xxx tertanggal 14 November 2016 yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda (P-2) ;
3. Foto copy Kartu keluarga, Nomor:xxx, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda (P-3) ;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran, nomor: xxx tertanggal xxx, atas nama: xxx yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda (P-4) ;
5. Asli Surat Pernyataan, tertanggal 03 Juni 2025 dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda (P-5) ;
6. Asli Surat Pernyataan Penerimaan Dalam Keluarga, dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda (P-6) ;



Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi 1 (memberikan keterangan dibawah sumpah);

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon hadir untuk memberikan keterangan berkaitan dengan penambahan nama marga anak Pemohon yang bernama xxx untuk menjadi xxx dimana anak xxx lahir tanggal xxx, di Ambon;
- Bahwa setahu Saksi penulisan nama anak Pemohon ingin ditambahkan marga karena anak xxx tidak menggunakan marga, sehingga dalam data pendidikan anak dimintakan marga dicantumkan, juga untuk menerangkan bahwa Pemohon adalah orang yang bertanggungjawab menafkahi anak tersebut tanpa campur tangan ayah(biologis) yang telah bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa demi kepentingan masa depan anak Pemohon, dan anak mempunyai identitas jelas, untuk masa depannya, maka dimintakan untuk ditetapkan di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi 2 (memberikan keterangan dibawah sumpah);

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena sepupu;
- Bahwa Pemohon hadir untuk memberikan keterangan berkaitan dengan penambahan nama marga anak Pemohon yang bernama xxx untuk menjadi xxx dimana anak xxx lahir tanggal xxx, di Ambon;
- Bahwa setahu saksi penulisan nama anak Pemohon ingin ditambahkan marga karena anak xxx tidak menggunakan marga, sehingga dalam data pendidikan anak dimintakan marga dicantumkan, juga untuk menerangkan bahwa Pemohon adalah orang yang bertanggungjawab menafkahi anak tersebut tanpa campur tangan ayah(biologis) yang telah bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa demi kepentingan masa depan anak Pemohon, dan anak mempunyai identitas jelas, untuk masa depannya, maka dimintakan untuk ditetapkan di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;



Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon mohon kiranya agar Hakim Pengadilan Negeri Ambon menetapkan penambahan nama marga anak Pemohon dari xxx menjadi xxx ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini maka haruslah dipandang telah termuat pula dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menguji apakah permohonan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa inti dari Permohonan Pemohon ialah Pemohon ingin agar Pengadilan Negeri Ambon menetapkan Penambahan nama marga anak Pemohon dari xxx menjadi xxx;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dipertimbangkan ialah tentang kewenangan Pengadilan Negeri untuk menetapkan Perubahan nama tersebut dan apakah ada alasan yang tepat agar nama anak Pemohon dapat ditambahkan marga Borolla ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan “ Pencatatan Perubahan nama (baik penambahan ataupun pergantian) dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon didalam gugatan yang dilengkapi dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon maka diketahui jika Pemohon beralamat di Ahuru, RT.003/016 Kelurahan Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dengan demikian Pengadilan Negeri Ambon berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini dengan mempertimbangkan alasan permohonan dan pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-6 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Pemohon maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pemohon adalah ibu dari anak xxx;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama xxx lahir di Ambon, tanggal 20 November 2012 memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor xxx yang bertuliskan nama xxx ingin ditambahkan menjadi xxx;
- Bahwa penambahan marga berkaitan dengan pengurusan pendidikan anak tersebut, yang meminta nama marga serta pengakuan dalam pemeliharaan anak tersebut Pemohonlah yang bertanggungjawab, sementara ayah(biologis) anak tersebut karena perceraian tidak pernah memberi nafkah;
- Bahwa untuk penambahan penulisan nama marga anak xxx menjadi xxx perlu penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui penambahan penulisan nama marga anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya, dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi penulisan nama marga anak Pemohon karena untuk pendidikan anak kedepan perlu identitas jelas, serta bentuk pengakuan bahwa dalam perkembangan dan pemeliharaan anak xxx di biayai oleh Pemohon seorang diri, tanpa campur tangan ayah(biologis) yang telah bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas penambahan marga Borolla, keluarga dari Pemohon juga tidak keberatan, karena untuk kepentingan masa depan anak Pemohon, dan perjuangan Pemohon dalam menafkahi anak tersebut seorang diri dan juga keluarga Borolla;

Menimbang, bahwa dokumen / surat penting menyangkut kependudukan dari seseorang haruslah sama identitasnya karena hal itu menunjukkan identitas seseorang dan dapat berhubungan dengan hak maupun kewajiban, sehingga untuk kepentingan anak dan masa depan anak agar mempunyai identitas jelas maka Pengadilan berpendapat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon cukup beralasan berdasarkan hukum oleh karena itu terhadap petitum permohonan angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dapatlah dikabulkan dengan perubahan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon dengan demikian petitum Permohonan angka 4 (empat) dapatlah dikabulkan ;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk menambahkan marga anak Pemohon dari xxx menjadi xxx;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, setelah menerima salinan penetapan ini untuk mencatat sekaligus menerbitkan perbaikan atau penambahan marga nama anak Pemohon dari xxx menjadi xxx
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : **Kamis**, tanggal **26 Juni 2025** oleh **NOVA SALMON,S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **NOVA J. CAROLINA MELATUNAN, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik dalam sistim informasi pengadilan pada hari itu ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

NOVA J. CAROLINA MELATUNAN,
SH.

NOVA SALMON,S.H.M.H.

halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2025/PN.Amb



Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran..... Rp. 30.000,00

Biaya Pemberkasan..... Rp. 100.000,00

Pencatatan..... Rp. -

Panggilan..... Rp. -

PNPB Panggilan.....Rp. -

Redaksi..... Rp. 10.000,00

Meterai Rp. 10.000,00

J u m l a h Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)